eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (2) 597-612

ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2017

**ALASAN INDONESIA-AUSTRALIA BEKERJASAMA DALAM BALI PROCESS UNTUK MENANGGULANGI IRREGULAR MIGRATION**

**Achmad Rafiki[[1]](#footnote-1)**

**Nim. 1102045141**

***Abstract***

*This research is motivated by the problem of irregular migration has become an important issue in the Asia Pacific region. The increasing number of conflicts in the Middle East and several countries in South Asia to increase the rate of transit of illegal immigrants in Indonesia before heading to Australia for asylum. Along with the influx of irregular migration will be followed by the entry of other issues such as infectious diseases, smuggling of goods, narcotics and human beings, even linked to terrorist groups. Bali Process is a regional cooperation the ministerial level in the fight against trafficking and smuggling in kawasa Asia Pacific. As a transit country and the destination country, Indonesia and Australia to cooperate within the framework of the Bali Process to address the problem of irregular migration. Cooperation between Indonesia and Australia is driven by the national interests of both countries and must still be done in accordance with the methods of the Bali Process.*

***Keyword : Irregular Migration, National Interest and Bali Process***

**Pendahuluan**

*Irregular migration/ illegal migration* dapat di definisikan sebagai perpindahan atau pergerakan yang terjadi di luar norma aturan dari negara pengirim, transit, maupun penerima seperti masuk dan tinggal tanpa ijin atau dokumen yang dibutuhkan di bawah regulasi imigrasi. Irregular Migration sebagian besar berasal wilayah-wilayah konflik dan relatif miskin di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika mencari perlindungan di negara lain. Salah satu negara yang menjadi tujuan dari pengungsi tersebut adalah Australia. Australia merupakan negara Pihak UN Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi Pengungsi 1951), yaitu menjadi negara pemberi suaka dan status pengungsi.

Isu *irregular migration* telah menjadi isu penting dalam kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini menampung 3,9 juta pengungsi dan termasuk sumber imigran gelap dan korban perdagangan, serta merupakan negara transisi dan negara tujuan bagi para pencari suaka. Bertambahnya jumlah irregular migration, seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang telah mendatangkan dampak negatif bagi negara-negara Asia Pasifik, terutama bagi negara transit seperti Indonesia. Wilayah yang ingin dituju oleh para imigran ini adalah Australia. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut.

Bersamaan dengan masuknya irregular migration akan diikuti dengan masuknya isu lainnya seperti penyakit menular, penyelundupan barang, narkotika dan manusia, bahkan terkait dengan kelompok teroris. Kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik dibutuhkan karena irregular migration adalah masalah yang dihadapi bersama. Untuk itulah Bali Process didirikan pada Februari 2002 sebagai badan yang memfasilitasi negara anggota dalam hal berbagai informasi untuk memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia, termasuk di dalamnya mengenai penegakan hukum pembatasan visa untuk mencegah adanya *irregular migration*. Bali Process merupakan kerjasama regional tingkat menteri dalam upaya memerangi lalu lintas perdagangan dan penyelundupan manusia di kawasan.

Sebagai negara tempat transit dan tujuan dari Irregular Migrant, Indonesia dan Australia memiliki peran yang cukup besar dalam Bali Process. Selain menjadi penggagas dibentuknya Bali Process, Indonesia dan Australia juga meningkatkan komitmen mereka terhadap Irregular Migrant. Melalui Bali Process, kedua negara melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia. Pada 15 Maret 2012, kedua negara melaksanakan Indonesia-Australia Foreign and Defence Ministers Dialogue di Canberra. Dalam pertemuan ini dapat dilihat bahwa Indonesia dan Australia telah bekerja bersama melalui Bali Process, dan akan senantiasa mengedepankan pendekatan Bali Process untuk mengatasi *Irregular Migration*.[[2]](#footnote-2)

**Kerangka Dasar Pemikiran**

***Konsep Migrasi Internasional***

Migrasi internasional dalam pengertian yang lebih luas adalah aktivitas pergerakan atau perpindahan penduduk (*population movement*) antar wilayah atau negara dalam satu kawasan. Mobilitas ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor ekonomi adalah yang paling dominan dalam mendorong terjadinya migrasi, setelah itu adalah faktor politik dan keamanan serta faktor sosial.[[3]](#footnote-3)

Menurut The Special Rapporteur the Commission on Human Rights, seseorang disebut migran adalah:

1.Orang yang berada di luar teritori negara dimana ia menjadi warga negara, tidak menjadi subjek dari perlindungan hukum negara tersebut

2.Orang yang tidak menikmati pemenuhan hak-hak dalam negaranya dan pindah ke negara lain (*refugee*)

3.Orang yang tidak menikmati proteksi hak-hak mendasarnya dalam perjanjian diplomatik serta perjanjian lain yang disepakati negaranya.

Migrasi terdiri dari beberapa macam yaitu (1) migrasi permanen, adalah migrasi yang dilakukan dari satu negara ke negara lain tanpa ada niatan untuk kembali menetap di negara asal, (2) return migration, adalah seseorang bermigrasi dan kembali ke negara asal baik secara sukarela maupun tidak setelah tinggal paling tidak satu tahun di negara lain. (3) forced migration, yaitu perpindahan yang dilakukan secara paksa dan biasanya sebagai akibat dari kejadian seperti bencana alam, konflik bersenjata atau pemindahan lain. (4) irregular migration, yaitu perpindahan yang dilakukan secara ilegal, seperti smuggling yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi atau trafficking yang dilakukan secara paksa oleh agen tertentu. (5) very short-term or seasonal migration, adalah perpindahan dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dilakukan oleh buruh atau pekerja. Jenis imigran yang sering terjadi di Asia Pasifik adalah adalah irregular migration dan smuggling.

*Irregular migration* dapat di definisikan sebagai perpindahan atau pergerakan yang terjadi di luar norma aturan dari Negara pengirim, transit, maupun penerima seperti masuk dan tinggal tanpa ijin atau dokumen yang dibutuhkan di bawah regulasi imigrasi.[[4]](#footnote-4)Permasalahan yang terkait dengan isu dengan *irregular migration*, arus *people smuggling* dan *trafficking in persons* tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kerjasama antar negara dalam kawasan Asia Pasifik, terlebih oleh Indonesia dan Australia, yang merupakan negara transit dan negara tujuan dari *irregular migrant*. Kedua negara melakukan dialog dan kerjasama untuk mengatasi permasalahan *irregular migrant* yang meningkat jumlahnya setiap tahunnya dan harus segera ditangani sesuai dengan mekanisme yang ada dalam *Bali Process*.

***Konsep Kepentingan Nasional***

Kepentingan Nasional (*National* *Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*).[[5]](#footnote-5)

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional.[[6]](#footnote-6)

Hans J. Morghentau membagi Kepentingan Nasional menjadi 6 bagian yaitu:

1. *Primary interest* yaitu perlindungan bangsa secara fisik, politik, identitas

kultural dan kemungkinan adanya serangan yang dilakukan oleh pihak lain.

1. *Secondary interest* yaitu perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.
2. *Permanent interest* yaitu kepentingan suatu negara dalam jangka waktu yang panjang dan relatif konstan.
3. *Variabel interest* yaitu berbagai kepentingan yang memiliki kaitan antara satu kepentingan dengan kepen,tingan yang lain.
4. *General interest* yaitu dalam rangka memperluas pengaruh dari wilayah negara itu dengan cara-cara yang bersifat positif.
5. *Specifik interest* yaitu kepentingan yang diprogramkan oleh suatu negara umtuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat khusus.[[7]](#footnote-7)

Dalam menjalin kerjasama untuk menanggulangi masalah *irregular migration*, baik Indonesia maupun Australia memiliki kepentingan nasional masing-masing. Untuk itu kedua negara melakukan kerjasama sesuai dengan kerangka *Bali Process* agar tujuan dari kepentingan nasional tersebut dapat diwujudkan.

**Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang kerjasama Indonesia-Australia dalam Bali Process untuk menanggulangi masalah irregular migration. Serta teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian**

Meningkatnya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Selatan dengan Timur Tengah beberapa tahun terakhir menyebabkan meningkatnya jumlah imigran yang mendatangi kawasan Asia Pasifik. Adanya *irregular migrant* ini meningkatkan ancaman kejahatan lintas negara dan tidak didukung oleh kemampuan negara untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara agar meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara di kawasan. *Bali Process* dibentuk seiring dengan meningkatnya isu *irregular migration* serta arus *people smuggling* dan *trafficking in persons* di kawasan Asia Pasifik.

Masuknya *irregular migration* ke Indonesia disebabkan keadaan geografis Indonesia, Sebagai wilayah transit menuju Australia, Indonesia memiliki kelemahan sendiri, yaitu bentuk negara kepulauan yang memili garis pantai luas untuk dimasuki memberikan kemudahan bagi para imigran masuk serta Indonesia juga kekurangan satuan tugas untuk pengamanan wilayah. Indonesia belum menandatangi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi. Hal ini menjadikan posisi Indonesia sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut.

Australia merupakan salah satu negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951/ Protokol 1967 yang berupaya memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi. Australia memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kehidupan bermasyarakat multietnik yang tumbuh di Australia memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi. Selain itu, terdapat kepercayaan di antara para pencari suaka bahwa lebih mudah untuk mendapat status pengungsi di Australia dibandingkan negara lain, dan hal ini membuat mereka berusaha datang ke Australia dengan berbagai cara. Sejumlah pencari suaka berupaya langsung datang ke Australia dengan menggunakan kapal kayu secara ilegal sebagai manusia perahu (*boat people*).

Dengan banyaknya imigran yang ingin masuk ke Australia, pemerintahan memperketat kebijakan mengenai imigrasi dan imigran, mengakibatkan banyak orang tidak lagi mudah memasuki daratan Australia. Setidaknya, ada 4 cara untuk bermukim di daratan Australia secara legal dan dilindungi oleh undang-undang. Diantaranya adalah *Migration Progamme* yang membolehkan migrasi melalui beberapa kriteria seperti *employment visas* yang memperbolehkan seseorang untuk memasuki Australia karena bekerja sebagai pekerja dengan keterampilan tinggi, biasanya disponsori oleh negara bagian atau perusahaan Australia untuk mendapatkan pekerja dengan kriteria spesifik. *Family visas* yang memperbolehkan imigran menetap di Australia jika memiliki hubungan kekerabatan dengan warga negara Australia dan yang terakhir adalah *Skilled visas* yang ditawarkan untuk para pekerja yang memiliki keterampilan yang ingin masuk ke dalam Australia tanpa adanya sponsor pencari pekerja.

Keberadaan para imigran ini memberi dampak terhadap Australia. Ada berbagai pandangan di masyarakat Australia pada komposisi dan tingkat imigrasi, dan kemungkinan efek dari berbagai tingkat imigrasi dan pertumbuhan penduduk, beberapa di antaranya didasarkan pada data empiris, yang lain lebih didasarkan pada spekulasi. Pada tahun 2002, sebuah studi populasi berjudul *Future Dillemas*, dikeluarkan oleh CSIRO dengan arahan dari Departemen Imigrasi dan Multikultural, menggarisbawahi enam dilema potensial yang terkait dengan pertumbuhan penduduk yang dipicu oleh imigran.

Pada tahun 2013 Menteri Imigrasi Australia menegaskan bahwa mereka tidak akan mengganti kebijakan untuk tidak memberikan visa kepada imigran ilegal yang datang ke negara Australia melalui kapal. Australia juga menjelaskan bahwa mereka akan mengirim kembali ke tempat para imigran gelap tersebut ke tempat mereka berangkat, yang kebanyakan adalah di wilayah Indonesia. Hal inilah yang membuat hubungan Indonesia dan Australia mengalami kerenggangan terkait kebijakan Australia. Pemberlakukan kebijakan *turn to the boat* oleh Australia sepanjang tahun 2014 telah dianggap menelantarkan para imigran gelap yang ingin mencari perlindungan ke negara tersebut.[[8]](#footnote-8)

Hukum internasional menyatakan bahwa pencari suaka tidak diusir saat mereka memasuki wilayah sebuah negara, sehingga kebijakan Australia mengusir kapal pencari suaka ke perairan internasional tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional tersebut. Harus diakui bahwa hukum internasional yang mengatur tentang pengungsi ataupun orang yang memerlukan suaka ini masih sangat lemah, walaupun dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dikatakan mereka mempunyai hak untuk mendapat perlindungan di negara lain. Kewajiban internasional ini melekat kepada setiap negara yang menganggap dirinya bagian masyarakat internasional. Pencari suaka di negara persinggahan atau negara tujuan tidak boleh dipulangkan secara paksa karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Masalah ini menjadi perdebatan di Australia dan sumber kecaman internasional terhadap Australia, setelah Australia yang merupakan anggota dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menolak masuknya pengungsi ke negaranya.

***Bali Process***

Isu *irregular migration* telah menjadi isu penting dalam kawasan Asia Pasifik sehingga Negara dalam kawasan ini perlu melakukan upaya untuk menanggulanginya secara khusus*. Irregular migration* ini berdampak negatif karena menyebabkan beberapa isu kejahatan lainnya, yaitu permasalahan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lain. Hal ini membuat kawasan ini perlu mengantisipasi isu tersebut dengan melakukan upaya-upaya menggeluarkan kebijakan untuk dapat meminimalisir berkembangnya masalah *irregular migration*. Untuk itu, kawasan ini melakukan kerjasama dengan membentuk *Bali Process*.

Pembentukan *Bali Process* dilatarbelakangi oleh kesamaan pendapat masing-masing negara di Asia Pasifik bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan penyelundupan pencari suaka secara unilateral. Kerja sama *Bali Process* bertujuan untuk:

1.Pertukaran informasi mengenai *irregular migration* di kawasan;

2.Kerja sama penegakan hukum;

3.Kerja sama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan irregular manusia

4.Peningkatan kesadaran publik untuk mengenai kejahatan terkait irregular migration;

5.Pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia;

6.Perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak;

7.Penanganan akar penyebab irregular migration,

8.Membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (*asylum management*) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

*Bali Process* dicetuskan pada Bulan Februari tahun 2002 dalam sebuah konferensi *“Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime”* di Bali, Indonesia. Kerjasama *Bali Process* sangat terfokus pada aspek yang bersifat teknis dalam membangun menejemen perbatasan antar negara anggota serta peningkatan kapasitas kontrol negara yang termasuk didalamnya penguatan penegakan hukum dalam berbagai macam kasus pemalsuan dokumen. Hal tersebut dilakukan oleh negara, melalui pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagai informasi yang terkait dengan imigran ilegal.[[9]](#footnote-9)

Dalam perkembangannya, gagasan mengenai *Bali Regional Ministerial Meeting on People Smugling, Traficcking in Person and Related Transnational Crime* (BRMC) terus berlanjut selama dua tahun dari 2002 dan juga 2003, dalam pertemuan yang sama. Dua pertemuan tersebut menghasilkan sebuah *Regional Consultative Process* (RCP) yang kemudian dikenal dengan *Bali Process on People Smuggling, Traffincking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*, dimana Indonesia dan Australia bertindak sebagai Co-chair.

Australia adalah negara pertama yang memunculkan ide dan konsep ini karena posisinya sebagai negara penandatangan *UN Refugee Convention 1951* menjadikannya tujuan pencari suaka, termasuk yang diselundupkan. Kesamaan posisi bahwa penyelundupan pencari suaka merupakan sebuah kejahatan dan negara menjadi korbannya, serta kesamaan tujuan untuk menyelesaikannya melalui kerjasama (*common interest*) merupakan definisi utama dari *Bali Process.* Agenda dalam *Bali Process* sangat terfokus kepada aspek -aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan negara anggota serta kapasitas kontrol negara, termasuk didalamnya memperkuat penegakkan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen; pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagi pengetahuan.[[10]](#footnote-10) Semenjak tahun 2007, UNHCR merupakan partisipan tetap dalam *Bali Process* dan menjadi anggota *Bali Process Steering Group* bersama dengan Australia, Indonesia, New Zealand, Thailand, dan *International Organization for Migration* (IOM)

Dalam *Bali Process* juga terdapat norma yang harus berlaku pada para anggotanya, yaitu mereka harus mengembangkan perencanaan praktis di bawah kerangka Bali Process. Sebagai contoh, anggota *Bali Process* sepakat bahwa pertukaran informasi, *capacity building*, *burden sharing,* penyelesaian akar permasalahan, pengumpulan sumber-sumber teknis, serta koordinasi untuk proyek-proyek logistik, administratif, dan operasional yang difasilitasi oleh *Regional Support Office* ( RSO) yang berkantor di Bangkok. RSO *Bali Process* dapat lebih fokus menyelesaikan isu perlindungan terhadap pengungsi selain tetap menggiatkan upaya kriminalisasi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pengungsi ini sekaligus melindungi hak-hak mereka.

Pada bulan April 2013 Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) *Bali Process* telah diselenggarakan untuk kelima kalinya. BRMC V ini meneruskan konkretisasi hasil PTM sebelumnya yang merumuskan suatu *regional cooperation framework* (RCF) dengan beberapa prinsip, yaitu

(1) memberantas migrasi *irregular* yang difasilitasi oleh sindikat penyelundup dan seluruh negara anggota diwajibkan mendorong praktik migrasi secara teratur.

(2) diharapkan setiap pencari suaka mendapatkan akses yang sama terhadap *assessment process* di seluruh kawasan

(3) barang siapa yang terbukti sebagai pengungsi maka wajib disediakan solusi yang berkelanjutan, yaitu *voluntary repatriation*, *resettlement* atau ‘*in country* *solution*’; (4) barang siapa yang tidak terbukti sebagai pengungsi harus dikembalikan, terutama atas azas kesukarelaan

(5) peningkatkan jaringan pengamanan perbatasan, penegakkan hukum dan ‘*disincentives*’ bagi para pencari suaka yang memanfaatkan sindikat penyelundup.

Kerangka kerja tersebut telah mengerucut menjadi sebuah *Regional Support Office* (RSO) yang dikukuhkan dalam BRMC V. RSO yang berlokasi di Bangkok, Thailand, ini berfungsi sebagai *institusional memory* untuk seluruh kegiatan *Bali Process* yang diselenggarakan dalam kerangka RCF, serta mengkondisikannya untuk semakin terarah, terstruktur, dan berkesinambungan, walaupun tidak akan merubah ‘nature’ Bali Process sebagai RCP yang bersifat *voluntary* dan *non binding*. RSO ini tidak dimaksudkan untuk menjadi *Regional Processing Center*, atau sebuah pusat untuk menangani *Refugee Status Determination* (RSD) dalam lingkup kawasan, namun dalam proses pembentukannya asumsi *pull factor* yang akan timbul pada negara lokasi dapat dipahami. *Pull Factor* adalah gaya tarik dari negara-negara di kawasan untuk menjadi tujuan maupun transit dari kegiatan *irregular migration*, salah satunya adalah rezim penanganan yang manusiawi. Indonesia, misalnya, selalu dianggap sebagai *safe third countries* oleh negara lain di kawasan karena faktor penanganan *irregular migration* yang manusiawi bahkan sedikit banyak telah memenuhi standar yang diberlakukan dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menanggulangi *irregular migration* dalam keragka *Bali Process* telah menghasilkan beberapa kerja sama kemitraan yang setara dalam sebuah MOU. Sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan *Bali Procces* di tahun 2002, kerja sama antara negara-negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan migrasi ilegal, isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait telah dibahas bersama. Upaya tersebut diperkuat dalam Perjanjian Lombok di tahun 2006, diantaranya dengan kerja sama patroli angkatan laut, terutama antara Indonesia dengan Australia. Tahun 2012 kedua negara kembali melakukan kesepakatan untuk meningkatkan patrol bersama di perairan yang menjadi lalu lintas para *irregular migration*.

Indonesia merupakan negara yang menginisiasi terbentuknya kerjasama *Bali Process* bersama dengan Australia. Indonesia sebagai negara yang ijadikan tempat transit bagi para pendatang gelap memiliki keinginan untuk dapat mengurangi dampak arus *irregular migration.* Begitu pula dengan Australia, sebagai negara tempat tujuan dari *irregular migrant*, Australia berupaya untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan lintas negara akibat semakin banyaknya imigran yang masuk ke wilayah mereka. Bagi Indonesia dan Australia masalah penanggulangan *irregular migration* merupakan salah satu kepentingan nasional kedua negara.

***Kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam Bali Process***

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *irregular migration* menunjukkan langkah serius dalam menjaga keamanan kawasan atas dampak buruk yang dihadapi akibat meningkatnya arus *irregular migration*. Dalam lingkup domestik Pemerintah Indonesia juga telah mendirikan Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) untuk mengatasi meningkatnya pendatang gelap. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat mendukung komitmennya sebagai negara anggota *Bali Process* untuk dapat berkontribusi dalam menanggulangi masalah keamanan kawasan.[[11]](#footnote-11)

Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam menjalin kerjasama untuk menanggulangi masalah *irregular migration* dalam *Bali Process*. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep dasar yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. [[12]](#footnote-12) Kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam *Bali Process* dapat digolongkan sebagai *primary interest*, dimana Indonesia menganggap masalah masuknya *irregular migration* sangat berkaitan dengan dengan masalah politik, masalah ekonomi dan keamanan negara.

***Kepentingan Keamanan***

Secara historis, sebagai negara transit, Indonesia telah mengakomodasi keberadaan pengungsi untuk sementara berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Masuknya irregular migrant ke Indonesia bersamaan juga dengan adanya ancaman terhadap keamanan negara. Pencari suaka yang singgah di Indonesia rawan menjadi kurir kejahatan transnasional seperti kejahatan perdagangan narkotika dan terorisme. Data Polri menunjukkan bahwa tahun 2010, terjadi 10.444 kasus kejahatan transnasional dari singgahnya para pencari suaka yang akan menuju Australia. Terdapat tiga kasus transnasional yang menonjol, yaitu kejahatan dunia maya, kejahatan narkoba dan kejahatan terorisme. Pada tahun 2011 naik menjadi 16.138 kasus. Sepanjang 2012 Mabes Polri menangani 21.457 kasus transnasional, jumlahnya naik 24,78 persen dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2009 hingga 2012 terdapat empat tren kejahatan transnasional yang paling menonjol yaitu penyelundupan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan manusia (trafficking), penyelundupan manusia dan terorisme.[[13]](#footnote-13)

Kehadiran ribuan pencari suaka di wilayah negara Indonesia telah menimbulkan tersendiri yang memberikan beberapa dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian..[[14]](#footnote-14) Masalah perbatasan dan lemahnya pertahanan Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di posisi yang strategis terutama di pulau-pulau dan wilayah terluar Indonesia bukan masalah sepele tapi masalah besar yang mengganggu persatuan dan stabilitas bangsa Indonesia. Dalam menanggulangi masalah *irregular migrant* ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia. Kedua negara merupakan anggota dari *Bali Process*, dan kerjasama keduanya memberikan keuntungan kepada Indonesia. Segala kegiatan di dalam *Bali Process* akan semakin memperkuat upaya Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir di Indonesia sehingga mereka terhindar kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Kerjasama Kepolisian lintas Negara Indonesia dalam mengatasi imigran gelap dengan *Australian Federal Police* (AFP) dengan melakukan patroli berkala di perairan antara kedua negara yang rentan terhadap masuknya *irregular migrant*. Pada tahun 2012, Australia mengirim sekitar 80 kapal AFP dan 4 Helikopter Angkatan Udara Australia untuk melakukan patroli bersama dengan Angkatan Laut Indonesia di perairan kepulauan Christmas. [[15]](#footnote-15) Meskipun pada tahun 2013 Indonesia dan Australia mengalami hubungan buruk akibat kasus penyadapan, PM. Abbot tetap mengirinkan AFP untuk melakukan patrol regular bersama tentara Indonesia di sepanjang batas wilayah kedua negara untuk mencegah masuknya *irregular migrant*. Dalam *Bali Process,* Indonesia dan Australia memiliki keinginan yang semakin kuat dalam berbagi beban (*burden sharing*) dalam lingkup kawasan. Secara lebih konkrit pertukaran data dan informasi di antara negara anggota telah terbina dan telah mampu mencegah atau bahkan menyelesaikan kasus per kasus permasalahan *people smuggling*.

***Kepentingan politik***

Penanggulangan permasalahan *irregular migration* merupakan bentuk kepedulian Indonesia dalam membantu menjaga keamanan kawasan khususnya di Asia Pasifik. Permasalahan *irregular migration* sebenarnya masalah utama bagi negara tujuan dari para pendatang gelap sehingga dalam hal ini posisi Indonesia yang sesungguhnya adalah membantu negara tujuan, yaitu Australia. Hubungan Indonesia dan Australia dalam penanggulangan *irregular migration* kemudian dilandaskan dengan terbentuknya forum kerjasama *Bali Process*. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang ingin dicapai dalam forum kerjasama tersebut terkait dengan permasalahan *irregular migration*. Keberadaan *Bali Process* selama ini merupakan bentuk dari adanya kepentingan antar negara dalam penanggulangan *irregular migration*. Partisipasi Indonesia sebagai salah satu negara yang dengan sukarela membantu menanggulangi keberadaan para pencari suaka ilegal karena dilandaskan pada rasa kepedulian terhadap HAM. Bantuan Indonesia dalam penanggulangan *irregular migration* dapat meningkatkan citra Indonesia di bidang HAM yang semakin positif. Kepentingan Indonesia yang dasarnya untuk turut membantu menyelesaikan masalah *irregular migration* ternyata dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi *bargaining position* Indonesia terhadap negara lain terkait masalah *irregular migration*. Keterlibatan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut selain membantu, ternyata Indonesia juga dapat diuntungkan dari adanya masalah *irregular migration* terlepas dari dampak buruk yang diterima Indonesia atas kehadiran para pendatang gelap.

Kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam *Bali Process* dapat digolongkan sebagai *primary interest*, dimana Indonesia menganggap masalah masuknya irregular migration sangat berkaitan dengan dengan keamanan negara. Sehingga *Bali Process* menjadi sarana bagi Indonesia untuk aktif dalam mengembangkan politik luar negerinya melalui diplomasi yang dilakukan di kawasan. Terutama untuk menangani masalah imigran dengan Australia. Indonesia mengalami hubungan yang pasang-surut dengan Australia, terutama yang berkaitan dengan masalah *irregular migration.* Melalui *Bali Process*, Indonesia berupaya untuk membujuk Australia untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai negara penandatangan Konvensi 1951.

***Kepentingan Ekonomi***

Melalui kerangka kerjasama *Bali Process* salah satu tujuan yang ingin dipromosikan adalah membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka. Posisi Indonesia sebagai negara transit bagi para pendatang gelap tentu membutuhkan penanganan bantuan dari pihak lain, terutama bantuan dari Australia yang merupakan negara tujuan. Dan kerjasama ini menjadi salah satu sarana dimana Australia tidak bisa menolak untuk menangangi masalah *irregular migration*.

Penanganan pendatang gelap yang transit ke Indonesia untuk mencari suaka dibantu oleh IOM dan UNHCR dengan dukungan dana dari Australia. Melalui pemberian bantuan dalam penanggulangan irregular migration Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas pengelolaan imigrasi berupa peningkatan sarana dan prasarana rudenim serta manajemen pengamanan perbatasan. Adanya bantuan pengelolaan suaka dapat membantu meringankan pemerintah Indonesia akan dampak beban ekonomi yang ditimbulkan akibat meningkatnya kehadiran pendatang gelap di Indonesia. Meski demikian, bantuan yang diberikan oleh UNHCR dan IOM masih dirasa belum cukup untuk menutupi kebutuhan para *irregular migrant* tersebut.

Para *irregular migrant* yang masuk ke Indonesia ini dimasukkan ke dalam penampungan yang sudah disediakan oleh pihak UNHCR dan IOM. Akan tetapi, semakin tahun, jumlah para *irregular migrant* tersebut bertambah sekitar 1500 orang.[[16]](#footnote-16) Jika penampungan penuh, maka para imigran ini dipindahkan ke rudenim. Anggaran yang ditanggung IOM hanya biaya makan, sedangkan biaya tinggal per harinya bagi pengungsi adalah Rp 60.000, dan anggaran tersebut tidak diberikan jika para imigran tersebut tinggal di rudenim. Sehingga pemerintah Indonesia harus menanggung biaya kehidupan dari *irregular migrant* tersebut. Hal ini menjadi bagian dari kerugian Indonesia dalam pembiayaan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

Dalam kerjasama *Bali Process*, Australia harus meberikan bantuan kepada Indonesia, termasuk berupa dana. Melalui pemberian bantuan dana dalam penanggulangan *irregular migration,* Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas pengelolaan imigrasi berupa peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pengamanan perbatasan. Adanya bantuan pengelolaan suaka dari Australia dapat membantu meringankan pemerintah Indonesia dalam upaya menangani meningkatnya kehadiran pendatang gelap di Indonesia.

***Kepentingan Australia melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam Bali Process***

Banyaknya imigran yang masuk ke Australia menjadi permasalahan bagi pemerintah negara tersebut. Para pengungsi ini tidak hanya memasuki Australia dengan cara yang resmi, namun juga dengan cara illegal. Australia menjadi rentan terhadap masuknya kejahatan transnasional yang masuk bersamaan dengan *irregular migrant*. Pencegahan dan penanggulangan *irregular migrant* tidak bisa hanya dilakukan oleh Australia. Oleh karena itu, *Bali Process* adalah forum yang penting bagi Australia sebagai jalan keluar masalah *irregular migrant*.

***Kepentingan Keamanan***

Berkaitan dengan kepentingan nasional Australia, masalah *irregular migration* ini dapat dikategorikan sebagai *Primary interest*, yaitu perlindungan bangsa secara fisik, politik, identitas kultural dan kemungkinan adanya serangan yang dilakukan oleh pihak lain. *Irregular migration* yang menetap merupakan tantangan bagi pemerintah Australia. Meskipun Australia telah menandatangani Konvensi 1951 mengenai pengungsi dan merupakan negara pemberi suaka, Australia juga harus berhati-hati dalam menerima imigran agar terhindar dari ancaman kejahatan transnasional.

Ancaman kejahatan transnasional dan keamanan dalam negeri yang dapat ditimbulkan oleh masuknya irregular migrant dan menetap di Australia. Kerjasama dengan Indonesia sangat diperlukan dalam penanganan *irregular migrant* ini. Sebab Indonesia dapat melakukan pencegahan terhadap *irregular migrant* yang ingin masuk ke Australia. Selain melakukan kerjasama dengan Indonesia, Pemerintah Australia juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk mencegah masuknya irregular migrant.

*Irregular migrant* yang masuk ke wilayah Australia merupakan pengungsi dari wilayah konflik di Timur tengah ataupun Asia Selatan. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Hal ini mengakibatkan mereka sulit mendapat pekerjaan sehingga menimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran ini bisa meningkatkan tindakan kriminal yang membahayakan masyarakat Australia lainnya. Penjualan obat terlarang dan perdagangan manusia juga mengancam Australia bersamaan dengan masuknya *irregular migrant* tersebut. *Bali Process* adalah kerangka kerjasama yang dapat membantu Australia untuk menghadapi masalah tersebut. Indonesia sebagai salah satu anggota dalam *Bali Process* diharuskan turut serta membantu proses penanggulangan *Irregular migration*, termasuk membantu laju masuknya para imigran gelap masuk ke Australia.

***Kepentingan Politik***

Semakin banyaknya pencari suaka, termasuk pihak yang menyalahgunakan prosedur suaka, ke Australia akhirnya menjadi beban negara tersebut. Masalah pencari suaka ini telah menjadi suatu isu politik dalam kampanye pemilu di Australia, di mana partai pemerintah dan partai oposisi berlomba memaparkan kebijakan yang paling tepat terhadap pencari suaka yang membanjir ke negara mereka.[[17]](#footnote-17)Australia menganggap Indonesia sebagai negara transit para imigran penting dan strategis. Oleh karena itu, membina hubungan baik dengan Indonesia menjadi salah satu upaya Australia mencegah masuknya pencari suaka ke negaranya.

Australia menganggap Indonesia sebagai negara transit para imigran penting dan strategis. Oleh karena itu, membina hubungan baik dengan Indonesia menjadi salah satu upaya Australia mencegah masuknya pencari suaka ke negaranya. Membina hubungan baik dengan Indonesia akan membantu Australia untuk dapat mencegah dan menghalangi *irregular migrant* yang menuju wilayah mereka. Di Indonesia, *irregular migrant* ini akan di seleksi dan di wawancara terlebih dahulu dan tidak langsung dikirim ke Australia. Peran penting Indonesia sebagai pencegah *irregular migrant* masuk dengan bebas ke wilayah Australia sangat besar. Sehingga secara politis, Australia harus menjaga hubungannya dengan Indonesia tetap baik agar bisa mendapat pertolongan dari Indonesia. *Bali Process* adalah salah satu wadah dimana Australia dapat meminta bantuan lebih banyak dengan Indonesia. Sebagai negara transit, Indonesia memberi banyak waktu bagi Australia untuk melihat kondisi para imigran yang akan masuk negara mereka. Untuk itu kerjasama dengan Indonesia dalam kerangka *Bali Process* dilaksanan.

***Kepentingan Ekonomi***

Keberadaaan *irregular migration* yang menetap di Australia memberikan dampak terhadap perekonomian negara tersebut. Sebagian besar dari *irregular migrant* yang menetap tidak memiliki pendidikan dan keahlian dan perekonomian yang mapan. Dengan keadaan pendidikan dan keahlian yang minim, para imigran ini sulit untuk mendapat pekerjaan yang kemudian meningkatkan jumlah pengangguran di Australia. Pemerintah Australia mengeluarkan dana sosial untuk membantu para imigran tersebut. Dana sosial ini diambil dari anggaran pemerintah Australia yang mengganggu terhadap perekonomian Australia. Pada akhirnya, *irregular migrant* ini mejadi beban bagi Pemerintah Australia karena harus membiayai kehidupan mereka.

Pada awalnya, Australia membuka wilayahnya bagi para imigran dengan harapan imigran ini kelak dapat menjadi kekuatan dan membantu pembangunan dan ekonomi di Australia. Setelah melakukan retifikasi Konvensi 1951, Australia juga menjadi salah satu negara yang berkomitmen untuk membantu imigran sesuai dengan Konvensi 1967 yang menyebutkan bahwa Australia menerima seluruh imigran dan memberi mereka sejumlah tunjangan untuk hidup dan menetap di Australia.Akan tetapi, para pengungsi yang masuk ke Australia semakin banyak dan semakin banyak pula yang menempuh jalur illegal. Kebanyakan dari pengungsi illegal ini tidak memiliki keahlian yang pada akhirnya kehidupan mereka ditanggung oleh Australia. Dana yang diambil untuk membiayai para imigran ini berasal dari anggaran negara. Karena itulah Australia memerlukan dana bantuan, baik dari Oraganisasi Internasional seperti IOM atau UNHCR dana negara-negara anggota *Bali Process* lainnya untuk mengatasi biaya pengurusan *irregular migrant*. Melalui *Bali Process*, Australia melakukan kerjasama yang lebih intens dengan Indonesia mengenai penanganan awal dari masuknya *irregular migrant* dan mendapat dana bantuan dari IOM dan UNHCR.

***Hasil Kerjasama Indonesia-Australia dalam kerangka Bali Process dalam menanggulangi Irregular migration***

Kerajasama antara Indonesia dan Australia untuk menanggulangi *irregular migration* dalam keragka *Bali Process* telah menghasilkan beberapa kerja sama kemitraan yang setara dalam sebuah MOU. Sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan *Bali Procces* di tahun 2002, kerja sama antara negara-negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan migrasi ilegal, isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait telah dibahas bersama. Upaya tersebut diperkuat dalam Perjanjian Lombok di tahun 2006, diantaranya dengan kerja sama patroli angkatan laut, terutama antara Indonesia dengan Australia. Tahun 2012 kedua negara kembali melakukan kesepakatan untuk meningkatkan patrol bersama di perairan yang menjadi lalu lintas para *irregular migration*.

Meskipun kerjasama sudah dilaksanakan namun irregular migration tetap bertambah jumlahnya. Bertambahnya imigran gelap yang masuk ke Indonesia terlihat dari angka kedatangan pada tahun 2008 yang hanya sebanyak 389 orang, kemudian meningkat menjadi 3230 orang pada tahun 2009 atau melonjak lebih dari 800 persen. Pada tahun 2010 angka imigran naik lagi menjadi 3905 orang dan pada 2011 sampai di angka 4052 orang. Semua imigran ini akan menuju Australia dan menjadikan Indonesia Singgah. Dengan kebijakan yang dikeluarkan Australia pada akhir tahun 2013, para imigran semakin sulit untuk menuju negara tersebut, hampir 90% para imigran ini kemudia tertangkap operasi perbatasan patrol Australia dan mengusir mereka kembali ke perairan Indonesia. Pada November 2014, sebanyak 10500 orang pengungsi transit di Indonesia, namun Pemerintah Australia hanya menerima 1000 orang dari para *irregular migration* tersebut dan membiarkan sisanya berada di Indonesia. Sementara di Indonesia hanya mampu menampung kuota sebanyak 2000 orang.

Meskipun demikian, kerjasama kedua negara belum dapat dikatakan belum maksimal untuk menanggulangi *irregular migration*, terutama yang masuk dan menetap di Australia. Beberapa faktor yang menghambatnya adalah :

1. Sikap Australia yang dituangkan dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap *irregular migration* yang melakukan penolakan terhadap masuknya pengungsi ke negaranya. *Securitization of migration*  yang dilakukan Australia semakin menyulitkan para pencari suaka yang ingin mencapai negara tujuan mereka tersebut. Sebagai konsekuensinya mereka menggunakan jasa jaringan penyelundup manusia, sehingga kejahatan transnasional semakin berkembang. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan keadaan para pengungsi tersebut dan mencoba menyelundupkan mereka masuk ke wilayah Australia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Australia terhadap pencari suaka ini semakin mempersulit upaya kerjasama penanggulangan *irregular migration* yang merupakan tujuan dari *Bali Process*.
2. Kasus kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat dan kepentingan Indonesia. Isu imigran kerap menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia dan Australia. Pada pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott, Australia menerapkan kebijakan *turn back the boat* atau mengusir perahu-perahu imigran yang mendekati wilayahnya kembali ke Indonesia. Berbagai kejadian membuat hubungan bilateral kedua negara terganggu dan semakin sulit untuk tetap melakukan kerjasama untuk menanggulangi *irregular migration.*
3. Semakin berkembangnya konflik yang ada di Timur Tengah. Jumlah *irregular migration* tidak akan berkurang jika konflik yang ada di Timur Tengah dan Asia Selatan tidak segera berakhir. Meskipun Indonesia dan Australia telah melakukan upaya dan tindakan lapangan untuk mencegah masuknya imigran ini, namun jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya karena konflik di negara mereka tidak berakhir.

**Kesimpulan**

Sejak tahun 1999 Indonesia telah menjadi wilayah transit bagi para imigran gelap yang mengungsi dari berbagai negara seperti Afganistan, Srilangka, Pakistan, Iran, Myanmar dan lain-lain. Wilayah yang ingin dituju oleh para imigran ini adalah Australia. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut. Sebagai negara tempat transit dan tujuan dari *Irregular migrant,* Indonesia dan Australia memiliki peran yang cukup besar dalam *Bali Process*. Selain menjadi penggagas dibentuknya *Bali Process*, Indonesia dan Australia juga meningkatkan komitmen mereka terhadap *Irregular migrant*. Melalui *Bali Process*, kedua negara melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia.

Baik Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang sama dalam penanggulangan irregular migrant. Yaitu kepentingan keamanan, kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menanggulangi *irregular migration* dalam keragka *Bali Process* telah menghasilkan beberapa kerja sama kemitraan yang setara dalam sebuah MOU. Sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan *Bali Procces* di tahun 2002, kerja sama antara negara-negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan migrasi ilegal, isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait telah dibahas bersama. Upaya tersebut diperkuat dalam Perjanjian Lombok di tahun 2006, diantaranya dengan kerja sama patroli angkatan laut, terutama antara Indonesia dengan Australia. Tahun 2012 kedua negara kembali melakukan kesepakatan untuk meningkatkan patrol bersama di perairan yang menjadi lalu lintas para *irregular migration*.

Meski demikian, terdapat beberapa hambatan dalam kerjsama tersebut, antara lain Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Australia yang melakukan penolakan terhadap masuknya pengungsi ke negaranya, Kasus kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat dan kepentingan Indonesia yang mengganggu hubungan bilateral dua kedua negara dan konflik yang masih terjadi di Timur Tengah dan Asia selatan yang semakin memperbanyak jumlah irregular migrant.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Praktek.* Ghalia Ilmu,

Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional,* Yogyakarta.

Masóed, Mohtar. 1994*, Studi Hubungan Internasional*. LP3ES, Jakarta.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer.* CPAS, Yogyakarta

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer.* CPAS, Yogyakarta

***Jurnal***

Dinda Sisca Faherti, *Dampak singgahnya Pencari Suaka ke Australia Terhadap Peningkata*n Kejahatan Tra*nsnasional di Indonesia,* tersedia dalam journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi0eaa661d8a2full.pdf, diakses

Vera Puspita Ningsih, *Upaya Internasional Organization fir Migration (IOM) dalam Menangani masalah Imigran Gelap di Indoneisa,*e eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2) :447-490, ejournal.hhi.fisip-unmul.org.

***Artikel Internet***

*About the Bali Process*, tersedia dalam [www.baliprocess.net](http://www.baliprocess.net), diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

*artikel pembahasan tentang tarfficking* tersedia di <http://kompasindonesia/>, di akses pada tanggal 27 juli 2015.

*Australia*, tersedia dalam [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 24 Juli 2016.

*Australia: Manusia Perahu tak akan dapat Visa,* tersedia dalam <http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130817_tonyburke_suaka>, diakses 28 Maret 2016.

*Bali Process,*  tersedia dalam <http://unhcr.or.id/id/bali-process-id>, ditakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Bali Process: Towards a Better Management of Migration in the Asia-Pacific Region, Jakarta, 2004, hal. 64.

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=29&l=id>,

diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=29&l=id>,

diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

*Indonesia,* tersedia dalam [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 24 Juli 2016.

*“Irregular Migration”*,

<http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=3020&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, diakses pada 10 November 2015.

*Konflik di Timur Tengah dapat Tingkatkan Jumlah Imigran Gelap,* tersedia dalam <http://www.voaindonesia.com/content/konflik-di-timur-tengah-dapat-tingkatkan-jumlah-imigran-gelap-118858584/91470.html>,

diakses pada tanggal 31 Oktober 2015.

*Tak Lagi Usir Pengungsi, Australia Tunduk Pada Bali Process”,*  tersedia dalam <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/12/22/120729969/tak-lagi-usir-pengungsi-australia-tunduk-pada-bali-process>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

*Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap”,* tersedia dalam

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-gelap>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rafikiachmad14@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. *Bali Process upaya penanganan irregular migration,* tersedia dalam <http://makassar.tribunnews.com/2015/09/17/bali-process-upaya-penanganan-irregular-migration>, diakses pada tanggal 11 Mret 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Raymond Hall, “*Mixed Migration Flows in the Asia-Pacific Region”* dalam presentasi Ad Hoc Group Meeting pada 27-29 Juli 2009. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=29&l=id>, *Op cit.* [↑](#footnote-ref-4)
5. T. May Rudi, *Studi Strategis; Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin,* Refika Aditama, Jakarta, 2002, hal 116 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* hal 117 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hans J. Morghentau” *Hans Morghentau’s Conception of the national Interest” dalam buku*

   *James N. Rosenau International Politics and Foreign Policy*, New York, The Free Press, p. 184-

   185 [↑](#footnote-ref-7)
8. *RI Berharap Negara di Kawasan Taat Bali Process,* tersedia dalam <http://www.sinarharapan.co/news/read/150619125/ri-berharap-negara-di-kawasan-taat-bali-process>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Bali Process, UNHCR Indonesia*”, tersedia dalam  <http://unhcr.or.id/id/bali-process-id>, diakses pada tanggal 26 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Zeni Oktavia, *Kepentingan Indonesia dalam Bali Process,*  tersedia dalam, https://www.academia.edu/7093472/Kepentingan\_Indonesia\_Dalam\_Kerjasama\_Bali\_Process\_Terkait\_Irregular\_Migration, diakses pada tanggal 24 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1994)., hal 139. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dinda Sisca Faherti, *Dampak Singgahnya Pencari Suaka ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia,* Vol. 2 / No. 2 / Published : 2013-07, hal. 83-122, tersedia dalam journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi0eaa661d8a2full.pd, dikases pada tanggal 20 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Irna Farina Imran, *Peranan Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap ke Australia,* skripsi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 59. [↑](#footnote-ref-15)
16. Prins David Saut. “*Australia sebut Indonesia basecamp para pencari suaka”,* tersedia dalam [*http://news.detik.com/read/2012/09/18/121235/2023786/10/australia-sebut-indonesia-basecamp-para-pencari-*](http://news.detik.com/read/2012/09/18/121235/2023786/10/australia-sebut-indonesia-basecamp-para-pencari-) *suaka?nd771104bcj*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Adrini Pujayanti, *Ibid*, hal . 4 [↑](#footnote-ref-17)